



## BUPATI HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN  
NOMOR 166 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN STATUS/PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)  
LKMD WAYALOAR KECAMATAN OBI SELATAN DAN PENEGERIAN 4 (EMPAT) UNIT  
SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN (SMK) DI KECAMATAN BACAN DAN KECAMATAN PULAU MAKIAN

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 421.3/805/2004 tanggal 6 Oktober 2004 dan Nomor 421.3/839/2004 tanggal 22 Oktober 2004 perihal Usul Pengalihan Status Sekolah;

Menimbang : a. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan pengelolaan dan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan sesuai amanat otonomi daerah, khususnya di bidang pendidikan;

b. bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana huruf a, disamping peran serta masyarakat (organisasi/lembaga kemasyarakatan) dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi/tuntutan masyarakat untuk memperoleh pendidikan serta sesuai perencanaan pengembangan pendidikan lokal, di Daerah Kabupaten Halmahera Selatan telah dibuka beberapa sekolah yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan (swasta) maupun pembangunan Unit Sekolah Baru (USB);

c. bahwa sehubungan dengan kemampuan penyelenggaraan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat masih sangat terbatas, maka agar pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat berlangsung dan berkembang secara normal dan berkesinambungan, dipandang perlu penanganan pengelolannya dialihkan kepada Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status/Penegrian Sekolah Menengah Atas (SMA) LKMD Wayaloar Kecamatan Obi Selatan dan Penegrian 4 (empat) Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Bacan dan Kecamatan Pulau Makian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3974);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;

Perhatikan : Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 34 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;

#### MEMUTUSKAN :

menetapkan  
PERTAMA :

Merubah/mengalihkan status Sekolah Menengah Atas (SMA) LKMD Wayaloar Kecamatan Obi Selatan menjadi SMA Negeri Wayaloar dan Penegerian 4 (empat) Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi SMA/SMK Negeri dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan masing-masing :

1. Unit Sekolah Baru (USB) SMA di Kecamatan Bacan menjadi SMA Negeri 2 Bacan;
2. Unit Sekolah Baru (USB) SMA di Kecamatan Pulau Makian menjadi SMA Negeri 2 Pulau Makian;
3. Unit Sekolah Baru (USB) SMK di Kecamatan Bacan menjadi SMK Negeri 1 Bacan;
4. Unit Sekolah Baru (USB) SMK di Kecamatan Pulau Makian menjadi SMK Negeri 1 Pulau Makian.

KUAT :

Dengan diubah/dialihkannya status SMA LKMD Wayaloar dan penegerian 4 (empat) Unit Sekolah Baru (USB) SMA/SMK sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, maka pendidik dan tenaga kependidikan yang telah ada (khususnya tenaga guru yang berstatus guru tidak tetap dan guru yayasan - tenaga honorer) tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasa, sambil menunggu proses pengangkatan dan penempatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.

- KETIGA : Perubahan status/penergian SMA LKMD Wayaloar dan penergian 4 (empat) Unit Sekolah Baru (USB) SMA/SMK sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, berlaku setelah dilakukan peresmian oleh Pejabat yang berwenang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Labuha  
pada tanggal 3 Desember 2004



ARIEN YASIM WAHID

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Direktur Jenderal DIKDASMEN DEPDIKNAS di Jakarta.
4. Gubernur Maluku Utara di Ternate.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Ternate.
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan di Labuha.
7. Camat Bacan di Labuha.
8. Camat Pulau Makian di Waikyon.
9. Camat Obi Selatan di Wayalour.
10. Yayasan Pendidikan LKMD Wayaloar Kecamatan Obi Selatan di Wayaloar.